

## **Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Efek Daerah (POJK PED)**

Ringkasan substansi pengaturan POJK PED adalah sebagai berikut:

1. Definisi Perusahaan Efek Daerah (PED) yaitu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.
2. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PED, yaitu:
  - a. transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan pihak lain;
  - b. pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain;
  - c. kegiatan pembiayaan transaksi Efek dan/atau kegiatan lain (dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK).
3. Larangan PED untuk mendirikan kantor di wilayah DKI Jakarta dan PED hanya dapat melayani calon nasabah di wilayah provinsi yang sama dengan wilayah provinsi yang merupakan domisili kantor pusat PED.
4. Persyaratan Permodalan PED, yakni memiliki modal disetor paling sedikit 5 Miliar dan MKBD 3,75 Miliar atau 6,25% dari total liabilitas tanpa utang subordinasi ditambah *ranking liabilities*, mana yang lebih tinggi.
5. Kepemilikan PED, yakni hanya dapat dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
6. Pengendalian PED, yakni PED dilarang dikendalikan oleh pihak asing secara langsung maupun secara tidak langsung.
7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PED:
  - a. Persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PED, yaitu persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
  - b. Persyaratan Pemegang Saham Pengendali yaitu persyaratan integritas dan kelayakan keuangan;
  - c. proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
  - d. setiap perubahan Pemegang Saham Pengendali, perubahan anggota Direksi, dan perubahan anggota Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.
8. Kewajiban PED, antara lain:
  - a. memiliki dan melaksanakan fungsi pengendalian internal;
  - b. menerapkan tata kelola;
  - c. menyampaikan rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis;
  - d. menerapkan program APU-PPT;
  - e. menyampaikan laporan berkala kepada OJK;
  - f. menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan.
9. Kewajiban Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyesuaikan dan/atau membuat peraturan terkait untuk mengakomodir ketentuan dalam POJK PED paling lambat 6 (enam) bulan setelah POJK PED mulai berlaku.